

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum adat merupakan salah satu aturan hukum yang masih digunakan dalam proses perkawinan. Proses perkawinan adat memiliki aturan sendiri diluar dari hukum positif yang berlaku. Proses perkawinan yang merupakan peristiwa penting bagi dua orang antara laki-laki dan perempuan yang mengedepankan musyawarah antar keluarga mempelai dalam suatu kelompok masyarakat sebagai landasannya merupakan hal yang terpenting agar keselarasan dan kerukunan dalam dua keluarga mempelai tetap terjaga.

Yang dimaksud dengan hukum perkawinan adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara, pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia.¹Berlakunya hukum adat perkawinan tergantung pada pola susunan masyarakat adatnya. Oleh karenanya tanpa mengetahui susunan masyarakat adat bersangkutan maka tidak mudah dapat diketahui hukum perkawinannya. Menurut teori telah diketahui ada susunan masyarakat adat yang genealogis patrilineal, genealogis matrilineal, genealogis parental dan genealogis territorial.²

Menurut hukum adat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung pada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Di kalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya berdasarkan ikatan keturunan (genealogis) maka perkawinan merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang

¹Dewi Wulansari, 2012, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.47.

²Hilman Hadikusuma, 1983, *Hukum Perkawinan Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm.16.

telah menjauh atau retak, ia merupakan sarana pendekatan dan perdamaian kerabat. Berdasarkan hal tersebut maka perkawinan menurut hukum adat dalam pelaksanaan perkawinan baik pria dan wanita yang belum cukup dewasa maupun yang sudah dewasa dan mampu untuk mandiri harus dicampuri oleh orang tua keluarga dan kerabat kedua belah pihak. Perkawinan yang dilakukan sendiri tanpa campur tangan orang tua, keluarga dan kerabat, menurut pandangan masyarakat adat adalah perkawinan yang bertentangan dengan hukum adat. Dalam hukum adat mengenal asas-asas perkawinan adat yang mempertahankan kepentingan kekerabatan dan kerukunan dalam masyarakat adat tersebut, diantaranya perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan tetapi juga harus mendapat pengakuan dari anggota kerabat dan perkawinan harus berdasarkan izin orang tua maupun kerabat.

Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Dikarenakan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat di Indonesia berbeda-beda maka terdapat bentuk perkawinan yang berbeda-beda. Dikalangan masyarakat adat yang susunannya patrilineal pada umumnya menganut perkawinan jujur dan masyarakat yang susunannya matrilineal menganut perkawinan semenda sedangkan pada masyarakat adat parenta menganut perkawinan mentas.³

Karena negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak corak budaya dan adatnya. Sampai sekarang hukum perkawinan adat yang beraneka macam itu berlaku di berbagai tempat di Indonesia, termasuk pada masyarakat adat Atoni Pah Meto di Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten

³Ibid, hlm.72.

Timor Tengah Selatan. Masyarakat Atoni Pah Meto menganut sistem perkawinan patrilineal yang berarti kekerabatan mengikuti garis keturunan pria (bapak atau ayah) yang artinya kekuasaan ada di tangan bapak atau ayah.⁴ Dalam hukum adat masyarakat Atoni Pah Meto bahwa anak laki-laki memiliki hubungan dengan saudara perempuannya seperti antara yang dikuasai dengan yang menguasai. Saudara laki-laki bertanggung jawab atas urusan mahar saudara perempuannya kelak sampai dengan urusan perkawinan dari anak saudara perempuannya tersebut. Yang paling bertanggung jawab terhadap saudara perempuan, terutama terletak di tangan saudara laki-laki yang tertua karena ia dianggap sebagai pengganti ayahnya. Masyarakat Atoni Pah Meto menyebut saudara laki-laki yang tertua ini dengan istilah Atoin Amaf.

Dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Atoni Pah Meto menurut hukumnya sebagai kerabat dari calon mempelai wanita yang merupakan anak dari saudara perempuannya maka kehadiran dari Atoin Amaf diperlukan. Hal ini berpengaruh pada proses perkawinan yang akan dilaksanakan. Berdasarkan adat Atoni Pah Meto proses perkawinan adat tidak akan dilaksanakan tanpa adanya Atoin Amaf. Dalam urusan perkawinan adat masyarakat Atoni Pah Meto apabila orang tua dari calon mempelai wanita memberikan izin dan pengakuan kepada anak perempuannya untuk menikah namun tanpa adanya pengakuan dan kesepakatan dari Atoin Amaf bahwa perkawinan kapan akan dilaksanakan maka perkawinan tersebut akan ditunda sampai adanya tindakan darinya. Tentunya menimbulkan konsekuensi dari konsep ini bahwa jika Atoin Amaf tidak hadir maka perkawinan adat akan ditunda dan apabila ada yang melanggar maka bisa

⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981, *Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Timur*, Jakarta, hlm.87.

dikenakan dengan sanksi berupa sanksi hukum adat yang biasanya berupa denda ataupun hukuman bersifat magis yang artinya akan terjadi kesialan pada yang melanggar hukum adat tersebut.

Untuk itu dalam segala urusan yang menyangkut perkawinan adat pada masyarakat Atoni Pah Meto harus bergantung pada Atoin Amaf, karena segala pembicaraan yang berkaitan dengan urusan khususnya perkawinan adat hanya oleh dan boleh dilakukan sejauh Atoin Amaf sudah hadir. Dalam perkawinan hukum adat tidak bisa dipisahkan dari sistem kekerabatan yang menunjang terjadinya suatu perkawinan adat, namun bagaimana jika perkawinan ditunda dan tidak dilaksanakan karena unsur kekerabatan yang tertumpu dan bergantung pada satu orang saja yaitu Atoin Amaf. Permasalahan tersebut memang sering terjadi dan sejalan dengan fakta di lapangan bahwa perkawinan adat sering ditunda dan bahkan tidak dilaksanakan karena ketidakhadiran atau tanpa keterlibatan Atoin Amaf.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk menulis dengan judul **“PERAN ATOIN AMAF DALAM PERKAWINAN ADAT PADA MASYARAKAT ATONI PAH METO DI KECAMATAN AMANUBAN TENGAH, KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik dan dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana peran Atoin Amaf dalam pelaksanaan perkawinan adat pada masyarakat Atoni Pah Meto di Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah: Untuk memahami peran Atoin Amaf dalam pelaksanaan perkawinan adat pada masyarakat Atoni Pah Meto di Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka yang menjadi manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk mencari data atau informasi. Namun manfaat dari penelitian ini diharapkan hasil dari penelitiannya bisa dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu di bidang hukum adat, dalam hukum adat terdapat perkawinan adat yang apabila dilaksanakan maka perlu adanya peran dari kerabat mempelai. Untuk itu hal tersebut bisa dilihat berdasarkan teori peran, bahwa peran merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Disini Atoin Amaf memiliki kedudukan dalam masyarakat Atoni Pah Meto maka tingkah laku dari Atoin Amaf itu sendiri diharapkan oleh masyarakat Atoni Pah Meto dalam pelaksanaan perkawinan adat. Namun berdasarkan fakta bahwa di masyarakat Atoni Pah Meto dengan adanya peran dari Atoin Amaf itu merupakan salah satu unsur yang perlu dilengkapi dalam pelaksanaan perkawinan adat. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan mampu menyediakan referensi baru tentang peran dari Atoin Amaf itu sendiri.

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya di masyarakat.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik mengenai penerapan dan fungsi hukum adat yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, terutama dalam pelaksanaan perkawinan adat pada masyarakat Atoni Pah Meto yang mana salah satu unsurnya terdapat peran dari Atoin Amaf demi terlaksananya perkawinan adat tersebut.

b. Bagi masyarakat Atoni Pah Meto

Dapat memberikan pemahaman yang lebih bagi masyarakat Atoni Pah Meto terkait dengan peran Atoin Amaf dalam hukum adat masyarakat adat Atoni Pah Meto terutama dengan pengaruh dari Atoin Amaf dalam perkawinan adat.

c. Bagi Akademisi

Untuk bahan informasi bagi pihak-pihak khususnya bagi mahasiswa bagian hukum keperdataan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk bahan penelitian lanjutannya berkaitan dengan permasalahan hukum dengan pokok bahasan hukum perkawinan adat dalam hukum adat pada masyarakat Atoni Pah Meto.